



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 335 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
KEPALA DESA BAKALAN KECAMATAN TINANGKUNG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan oleh Bupati apabila Mengundurkan diri atau atas permintaan sendiri yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa karena Kepala Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung mengundurkan diri atau atas permintaan sendiri, Bupati memberhentikan Kepala Desa tersebut dan mengangkat Penjabat Kepala Desa sambil menanti pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Surat Pengantar Camat Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 141.1/340/TNGK, tanggal 20 Agustus 2018 tentang Usulan Pj. Kepala Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung.

2. Surat Pernyataan Pengunduran diri Kepala Desa Bakalan a.n RUSTINAM MAJANG.

3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/178/PUPR/2018, tentang Rekomendasi Persetujuan menjadi Penjabat Kepala Desa Bakalan a.n Budianto Belung, ST.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BAKALAN KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan Saudara RUSTINAM MAJANG dari jabatannya sebagai Kepala Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

Nama	: BUDIANTO BELUNG, A.Md
Pangkat, Gol./Ruang	: Penata Muda, III/a
NIP	: 19850412 201101 1 016
Jabatan	: Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sebagai Penjabat Kepala Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung.

KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.


KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Definitif.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

*Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 23 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Camat Tinangkung di Salakan;
7. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
8. Ketua BPD Bakalan di Bakalan.